

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2016

PERDA NO. 4, LEMBARAN DAERAH 2016/NO. 4

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kota Semarang dan/atau berada di luar negeri, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, telah dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengatur terkait hak dan kewajiban yang dibebankan kepada penduduk. Ditampilkan terkait kewenangan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan. Mekanisme terkait pendaftaran terhadap penduduk dalam aspek NIK, penduduk nonpermanen, kemudian perlakuan terhadap orang asing, ketentuan terkait pencatatan sipil termasuk dokumen dokumen yang berada didalamnya. Perlindungan terhadap data pribadi sert pengaturan terhadap sanksi sanksi akibat ada pelanggaran. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016
Lampiran : 21 halaman